

ABSTRAK

Ida Fauziyah : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dan Hubungannya dengan Keharmonisan Keluarga di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi*

Perkawinan yang tidak dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah, maka tidak memiliki legalitas di mata hukum sehingga hak suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki jaminan perlindungan secara hukum. Disini perlunya pencatatan perkawinan agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara syar'i tetapi memiliki legalitas formal yang dilindungi oleh undang-undang. Namun faktanya di desa karangbenda, banyak masyarakatnya yang masih melakukan kawin siri atau perkawinan tidak tercatat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan faktor latar belakang perkawinan siri di desa Karangbenda, mengetahui dampak perkawinan siri di desa Karangbenda terhadap keharmonisan keluarga dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perkawinan siri di Desa Karangbenda.

Kerangka berfikir pada penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pencatatan perkawinan sangat penting, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat langsung dengan pelaksanaan kawin siri di desa Karangbenda. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses pelaksanaan perkawinan siri di desa Karangbenda rata-rata dilaksanakan di rumah masing-masing namun ada satu informan yang perkawinannya dilaksanakan di kediaman tokoh agama atau ustadz, yang menjadi walinya rata-rata ayah kandungnya sendiri, ada yang walinya adik kandung, yang membimbingnya adalah tokoh agama atau ustadz di lingkungan setempat. Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kawin siri di Desa Karangbenda adalah ekonomi rendah, paksaan orangtua, menikah dibawah umur dan hamil diluar nikah. Dampak perkawinan siri di Desa Karangbenda terhadap keharmonisan keluarga yakni dampak secara hukum, secara sosial dan psikologis serta secara ekonomi. Dengan banyaknya dampak negatif yang mereka alami dari perkawinan siri tersebut, meyebabkan keluarga tidak harmonis. Pelaksanaan kawin siri yang terjadi di Desa Karangbenda dalam perspektif hukum Islam sudah sah dan telah sesuai karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi menurut hukum Islam. Namun oleh Negara dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan oleh PPN.